



SALINAN

RH

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM

NOMOR 20/PP.04.2-Kpt/1306/KPU-Kab/VII/2020

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA NAGARI TIKU SELATAN KECAMATAN TANJUNG MUTIARA
KABUPATEN AGAM UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2010 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota menyatakan pada BAB III poin B angka 1 huruf c dalam melaksanakan tugasnya, PPS dibantu oleh Sekretariat PPS yang dipimpin oleh seorang Sekretaris dan dibantu oleh 2 (dua) orang staf sekretariat PPS yang berasal dari Pegawai desa/Kelurahan atau sebutan lain yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan dengan keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Tentang Pemberhentian dan Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Nagari Tiku Selatan Kecamatan Tanjung Mutiara Kabupaten Agam Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020.
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemunggutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemunggutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 811) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemunggutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemunggutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 (Berita Nagara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

Memperhatikan :

1. Keputusan Walinagari Tiku Selatan Nomor 40 Tahun 2020 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Nagari Tiku Selatan Kecamatan Tanjung Mutiara Kabupaten Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;
2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam tanggal 7 Juli 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA NAGARI TIKU SELATAN KECAMATAN TANJUNG MUTIARA KABUPATEN AGAM UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020.

- KESATU : Memberhentikan dengan hormat **Sdr. HERLINDA,S.Sos** Sekretaris Panitia Pemungutan Suara Nagari Tiku Selatan Kecamatan Tanjung Mutiara dari penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Agam Tahun 2020 di tingkat Nagari, serta ucapan terima kasih atas pengabdianya selama memangku jabatan tersebut.
- KEDUA : Menetapkan **Sdr. RUSDIANTO** sebagai Sekretaris Panitia Pemungutan Suara Nagari Tiku Selatan Kecamatan Tanjung Mutiara Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Agam Tahun 2020.
- KETIGA : Sekretaris Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA mempunyai masa kerja selama 7 (Tujuh) bulan terhitung mulai 7 Juli 2020 sampai dengan 31 Januari 2021.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lubuk Basung
Pada tanggal 7 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM

ttd,

RIKO ANTONI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM

Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia,

SEKRETARIAT

WELZI MARTSON